



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 96.A /KPTS/ T /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, maka dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 343/D.D3/KU/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

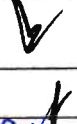
KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukan data pokok Pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan secara online;
- c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
- d. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi agar memperoleh Alokasi Dana BOS minimal;

- e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH);
- f. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- g. Mengupayakan penambahan dana untuk satuan Pendidikan dan untuk Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBD;
- h. Melakukan pembinaan terhadap satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- i. Memantau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, baik secara offline maupun yang secara online oleh satuan Pendidikan;
- j. Menegur dan memerintahkan satuan Pendidikan yang belum membuat laporan;
- k. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi dana BOS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

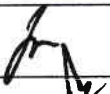
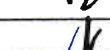
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
- 3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
- 4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 96.A/KPTS/I /2017
TANGGAL : 16 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DANNY MISSY	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	<u>SONI BALATJAI, S.Pd, M.Sc</u> Nip. 19740822 200008 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Halbar	Penanggungjawab
3	<u>CATUR ARIBOWO, S. Kom</u> Nip. 19840928 200903 1 001	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Ketua Tim
4	<u>AGUS HANIF, S. Pd</u> Nip. 19750802 201001 1 010	Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Penanggung Jawab Data SD
6	<u>SUWAIDA KURNIAWATI, S.Kom</u> Nip. 19860715 200903 2 005	Kasi Peserta Didik, Minat dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Penanggung Jawab Data SMP
7	<u>RASYID M. TAHER, SE</u> Nip. 19770825 200003 1 03	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Unit Evaluasi
8	UPTD	-	Unit Monitoring
9.	<u>MUKSIN BASIR</u> Nip. 19760611 200604 1 008	Operator Dapodikdas	TIM Dapodikdas

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY